

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Masyarakat Provinsi Aceh

Latar Belakang Keistimewaan Mitos sejarah keberadaan Aceh menyebutkan bahwa pada waktu masih menjadi sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Aceh Besar, yang di dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk (Aceh Besar), yaitu salah satu kabupaten atau Daerah Tingkat II di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aceh Rayeuk, semasa masih sebagai kerajaan merupakan inti Kerajaan Aceh (Aceh proper) dan telah menyebarkan sebagian penduduknya ke daerah-daerah lain di sekitarnya (daerah takluk) yang oleh Belanda dinamakan Onderhorigheden. Sebutan Aceh juga digunakan oleh orang-orang di daerah takluk di luar Aceh Rayeuk dalam wilayah Kerajaan Aceh untuk menyebut nama ibukota kerajaan yang sekarang bernama Banda Aceh. Mereka yang mendiami pesisir Timur seperti Pidie, Aceh Utara hingga Aceh Timur, dan Pesisir Barat dan Selatan, jika akan ke ibukota kerajaan (Banda Aceh) mereka mengatakan akan pergi ke Aceh. Sebutan ini masih ada yang menggunakan- nya sampai sekarang.⁶⁸

Sekitar akhir abad ke-19, menjelang peperangan yang bakal menumpahkan darah di seluruh bagian utara Sumatra, nama "Tanah Aceh dipakai untuk menunjukkan seluruh daerah yang membentang dari ujung utara pulau itu sampai suatu garis khayal

⁶⁸ Sirajudin M, *Pemberlakuan Syariat Islam di Naggroe Aceh Drussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Teras 2011). h.16

yang meng-hubungkan Teumiëng (Tamiang) di pantai timur dengan Barus di pantai barat. Menurut Snouck Hurgronje⁶⁹ penduduknya membandingkan bentuk wilayah mereka yang kira-kira menyerupai segitiga itu dengan bentuk *jenèë* atau tampah tradisional mereka. Sementara sungai yang melintasi ibu kota diberi nama "Kreuëng Aceh" (Sungai Aceh), pemu-kiman utama dinamakan Kuta Raja: "benteng" atau "kota raja".⁶⁹

Pada abad ke-17 toponiminya jauh berlainan. Nama Aceh, atau lebih tepat Aceh Dar us-Salam ("Tanah Damai"), waktu itu masih mengenai kota itu sendiri, dan boleh dikatakan hanya karena dengan sadar diperluas, maka sampai seluruh pulau dinamakan dengan sebutan yang sama: "Semua orang yang berada di Hindia dan di tempat-tempat lain di balik Tanjung Harapan, pergi ke Achen, sebab dalam kota dan pelabuhan itu terkandung nama dan keagungan seluruh pulau, seperti halnya dengan Banten di Jawa Besar.

Menurut cerita-cerita rakyat, penduduk asli Aceh disebut Ureueng Manteue yang didominasi oleh orang-orang Batak dan juga etnis Gayo. Mereka termasuk dalam keluarga besar Melayu yang asal-usulnya juga belum diketahui secara pasti. Untuk menguat- kan pendapat ini, dijelaskan bahwa di dalam adat Batak dan Gayo masih terdapat unsur-unsur dan kata-kata yang juga dijumpai dalam bahasa Aceh, meskipun dengan ucapan yang telah berubah di samping unsur-unsur formatif bahasa Batak dan Gayo.

⁶⁹ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, (Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia, 2006).h.2

Ada pula yang memperkirakan bahwa etnis Aceh sebagian besar ber- asal dari Campa, seperti yang diutarakan oleh C. Snouck Hurgronje dalam karyanya *The Atjehers* (orang-orang Aceh). Hal ini dapat dilihat dari segi bahasa, bahasa Aceh menunjukkan banyak persamaan dengan bahasa yang digunakan oleh bangsu Mon Khmer, penduduk asli Kamboja, baik dari segi tata baba maupun dalam peristilahannya.⁷⁰

Bagaimanapun juga asalnya, pada abad ke-16 Aceh bakal menarik manfaat dari suatu kejadian yang akan menciptakan keadaan yang sama sekali baru di Samudera Hindia. Penaklukan Goa lalu Malaka oleh bangsa Portugis telah mengganggu sebagian lalu lintas antarsamudera. Sebagaimana telah dikemukakan dengan jelas, jalan lada yang dahulu lewat Laut Merah, Kairo dan Laut Tengah sampai ke dunia barat, ber-angsur-angsur telah digeserkan hingga melalui Tanjung Harapan dengan menguntungkan bangsa Portugis tetapi merugikan orang Venice Yang barangkali kurang ditekankan ialah gangguan-gangguan yang timbul di Samudera Hindia sendiri. Para pedagang Islam yang berniaga antara Malabar dan Aden tergusur oleh bangsa Portugis dan cenderung mencari muatan di tempat yang lebih jauh, yaitu di Sumatra yang subur pertumbuhan ladanya. Rempah yang tinggi harganya itu, yang sudah dapat diperoleh di pasar-pasar

⁷⁰ Sirajudin M, *Pemberlakuan Syariat Islam di Naggroe Aceh Drussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Teras 2011). h.19-20

Cina, selanjutnya juga akan dicari oleh pedagang-pedagang perantara yang datang dari Barat.⁷¹

Sejarah Aceh dan Indonesia telah menempatkan masyarakat Serambi Mekkah ini pada posisi yang khas, dan kekhasan tersebut lebih-lebih lagi dalam soal agama. Syariat Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian tidak terpisahkan dari adat dan budayanya. Hampir seluruh tatanan kehidupan keseharian masyarakat diukur dengan standar ajaran Islam, dalam artian merujuk pada keyakinan keagamaan walaupun mungkin dengan pemahaman-pemahaman atau interpretasi yang tidak selalu tepat dan relevan. Di sinilah letak muatan psikologis pentingnya pemberlakuan "Syariat Islam" bagi masyarakat Muslim. Hal ini menjadi bagian dari alasan mengapa pemberlakuan Syariat Islam di Aceh akan sangat menentukan masa depan daerah ini, serta tidak berarti bahwa pemberlakuan Syariat Islam di Aceh hanya sebatas nama atau simbol. Syariat Islam merupakan tuntutan masyarakat Aceh sesuai dengan mayoritas Muslim dan orang-orang suku Aceh itu sendiri yang seratus persen Muslim.⁷²

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Negara yang bersifat indah dan lengkap sekali, bagaikan taman kayangan yang terdapat dalam mimpi. Pada Syekh Nuruddin Ar Raniry, seorang ulama dan pengarang besar yang berjiwa seni, telah melukiskan Taman Gairah. Pada zaman bagindalah berbuat suatu taman, yaitu kebun

⁷¹ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, (Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia, 2006). h.63

⁷² Sirajudin M, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nagrooe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Teras 2011). h.24-25

pelbagai bunga-bunga dan aneka-aneka buah-buahan. Digelar terlalu indah, kira-kira seribu depa luasnya. Maka ditanaminya baginda bustan itu "Taman Gairah". Adalah dewala taman itu daripada batu dirapati, maka diturap dengan kapur yang amat bersih seperti perak rupanya, dan pintunya menghadap keistana, dan perbuatan pintunya itu berkop, diatas kop itu batu diperbuat seperti biram berkelopak dan berkemuncakkan daripada sangga pelinggam, terlalu gemerlap sinarnya, berkerlapan rupanya, bergelar Pintu Biram Indera Bangsa, dan ada pada sama tengah taman itu amat sejuk, barangsiapa meminum dia sehatlah tubuhnya. Dan adalah terbit mata air itu daripada pihak maghrib dibawah gunung Jabalul Ala, keluarnya daripada batu hitam.⁷³

Syahdan adalah pertemuan dewala Taman Gairah itu, yang pada sungai Darul Isyki itu, dua buah jambangan, bergelar Rambut Gemalai. Maka kedua belah tebing sungai Darul Isyki itu diturapnya dengan batu pancawarna, bergelar Tebing Sangga Saffa. Dan adalah kiri kanan tebing sungai arah kehulu itu dua buah tangga batu hitam diikatnya dengan tembaga semburan seperti emas rupanya. Maka adalah disisi tangga arah kekanan itu suatu batu mengampar, ber gelar Tanjung Indera Bangsa. Diatasnya suatu balai delapan segi. seperti peterana rupanya.⁷⁴

Datangnya reformasi telah mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi terjadi dalam berbagai bidang,

⁷³ A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta : Buena 1983). h.160

⁷⁴A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta : Buena 1983). h.161

dimulai dari bidang politik, reformasi meluas juga ke dalam bidang hukum. Reformasi hukum menjadi salah satu amanat penting dalam pelaksanaan agenda reformasi nasional. Di dalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagai ins- titusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa, pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang- undangan mulai dari UUD sampai ke tingkat peraturan desa, dan pembaruan dalam sikap, cara berpikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan perkataan lain, dalam agenda reformasi hukum tercakup pengertian reformasi kelembagaan (*institutional reform*), reformasi perundang-undangan (*instrumental reform*), dan reformasi budaya hukum (*cultural reform*).⁷⁵

Dalam ketiga agenda besar itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia merancang suatu proyek penelitian mengenai Eksistensi Hukum Islam (Syariat Islam) yang sejak dulu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hukum dan keadilan yang memang jelas keberadaan atau eksistensinya dalam kerangka sistem hukum nasional.

Secara instrumental, banyak ketentuan perundang- undangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi Syariat Islam ke dalam pengertian hukum nasional. Sementara itu, secara institusional, eksistensi Pengadilan Agama sebagai warisan

⁷⁵ Sirajudin M, *Pemberlakuan Syariat Islam di Naggroe Aceh Drussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Teras 2011). h.34

pemberlakuan Syariat Islam sejak zaman pra penjajahan Belanda, juga terus dimantapkan keberadaannya. Dan secara sosiologis, empirik, praktik-praktik pemberlakuan Syariat Islam di tengah masyarakat terus berkembang dan bahkan semakin lama semakin meningkat dan meluas ke berbagai sektor hukum yang sebelumnya belum diberlakukan menurut ketentuan Syariat Islam. Perkembangan ini, bahkan berpengaruh terhadap kegiatan pendidikan hukum di tanah air, sehingga kepakaran dan penyebaran kesadaran mengenai eksistensi Syariat Islam di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu.⁷⁶

Dalam konteks ini perlu ditelaah mengenai berbagai perkembangan aspek hukum dan perundang-undangan pasca reformasi yang memberikan dampak secara eksistensial terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi NAD. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena pemberlakuan Syariat Islam di NAD merupakan bagian dari agenda pembaruan (reformasi) hukum nasional, yang di dalamnya mencakup pengertian pembaruan terhadap Syariat Islam itu sendiri. 26 Peneliti merasa perlu memperhitungkan kronologis kelahiran aturan hukum atau perundang-undangan yang membingkai pemberlakuan Syariat Islam di NAD tanpa mengabaikan kerangka keseluruhan

⁷⁶ Sirajudin M, *Pemberlakuan Syariat Islam di Naggroe Aceh Drussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Teras 2011). h.34

pengertian sistem Hukum Nasional yang sedang mengalami proses transformasi menuju ke masa depan yang diharapkan.⁷⁷

Untuk menguraikan masalah ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam, kita harus mengalami banyak sekali kesulitan, oleh karena hampir tidak ada buku-buku yang agak khusus mengupas masalah tersebut, dan walaupun ada adalah sepintas lalu saja. Kalau dengan Kerajaan Aceh Darussalam sudah demikian sulitnya, konon pula lagi dengan Kerajaan Islam Peureulak, Kerajaan Islam Pase, Kerajaan Islam Beuna, Kerajaan Islam Lingga, Kerajaan Islam Pidie, Kerajaan Islam Daya dan Kerajaan Islam Lamuri (Kerajaan Darussalam). Hanya yang sudah kita pastikan, bahwa semua kerajaan-kerajaan yang tersebut diatas adalah mengambil Islam sebagai "Dasar Negara".⁷⁸

Apa yang akan diuraikan dalam pasal-pasal berikut adalah kesimpulan yang dikutip dari berbagai buku dan naskah-naskah lama tulisan Arab, yang menguraikan cara sambilan ataupun tersisip disana-sini dalam celah sejarah atau silsilah raja-raja. Sungguhpun demikian, saya akan berusaha menganalisa sedapat-dapat mungkin berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang ada, yang kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan, yang Insya Allah jangan sampai meleset'dari kebenaran.

⁷⁷ Sirajudin M, *Pemberlakuan Syariat Islam di Naggroe Aceh Drussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Teras 2011). h.36

⁷⁸ A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta : Buena 1983). h.67

B. Tinjauan Yuridis Penunjukan Pejabat Tentara Nasional Indonesia (Tni) Menjadi Pelaksana Tugas (Plt)

Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang telah digelar serentak di tahun 2024, Sejumlah kursi kepala daerah mulai ditinggalkan pejabat definitifnya. Kursi-kursi itu sementara diisi oleh penjabat (pj) yang menggantikan pejabat definitif. Sebagaimana diketahui, 272 kepala daerah bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024. Jumlah tersebut terdiri dari 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota. Dari angka itu, 101 kepala daerah akan lengser dari kursi kepemimpinannya tahun 2022 ini, dan sisanya di 2023. Oleh karena ditunjuk penjabat gubernur atau bupati atau wali kota untuk mengisi kekosongan jabatan.

Gelaran tersebut sebagai wujud dari pelaksanaan hak otonomi mempunyai makna filosofis yang sangat dalam yakni untuk mendekatkan kegiatan pemerintahan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi pada kegiatan pemerintahan dan pembangunan., Disamping itu dengan desentralisasi dapat pula dicegah pengaruh kekuasaan pusat yang berlebihan (overbelasting) kepada daerah yang cenderung menimbulkan kesewenang-wenangan. ⁷⁹

Pembagian daerah mengacu pada Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi

⁷⁹ Arif Nasution, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), h. 77

itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, sehingga secara tidak langsung memberikan justifikasi mengenai adanya pemerintahan di pusat dan pemerintahan di daerah.

Sistem penyelenggaraan negara dengan konsep negara kesatuan Republic Indonesia dengan kewenangan daerah mengatur sendiri pemerintahan daerahnya dengan konsep otonomi daerah, Negara Indonesia juga mengatur konsep pertahanan Negara dengan kesatuan yang tidak terpisahkan yang tidak dilimpahkan kepadapemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang undang dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi :⁸⁰

"Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI diatur bahwa prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada sepuluh kantor kementerian/lembaga, yakni kantor yang membidangi kooordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan

⁸⁰ Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2020): 99-115.

Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung. Akan tetapi dihadapkan pada kondisi yang semakin berkembang serta dibutuhkan kemampuan dari prajurit TNI aktif diluar sepuluh kementerian/lembaga tersebut maka diperlukan penyesuaian norma UU TNI terkait dengan penempatan instansi pusat tertentu yang dapat diduduki oleh prajurit TNI seperti menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.⁸¹

Di samping itu, selain wajib mematuhi norma hukum yang mengatur dan berkaitan dengan tugas dan kewenangan TNI aktif, Penugasan prajurit TNI aktif pada instansi pemerintah di luar bidang pertahanan harus memperhatikan kompetensi, kebutuhan, dan pola serta jenjang karir dari prajurit TNI tersebut. Perubahan ini didasarkan pertimbangan semakin tingginya usia produktifitas, dan untuk menguatkan SDM di TNI sehingga Prajurit dapat dimaksimalkan peran dan fungsinya.

Tabel 1

Sebaran Jumlah Prajurit TNI yang Menduduki Jabatan Sipil Pada Instansi Pusat Tertentu Prajurit Pada Tahun 2014-

⁸¹ Yosarie, IkhsanYosarie, and Meidi Kosandi. "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi." *Indonesian Journal of Religion and Society* 5.2 (2023): 82-94.

2019.⁸²

Instansi Pusat Tertentu Berdasarkan UU TNI	Instansi Pusat Tertentu yang telah diisi TNI Aktif	Jumlah Sebaran Prajurit Aktif
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Negara	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Negara	67 personel
Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	887 personel
Sekretaris Militer Presiden	Sekretaris Militer Presiden	60 personel
Badan Intelijen Negara	Badan Intelijen Negara	225 personel
Badan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	8 personel
Lembaga Ketahanan Nasional	Lembaga Ketahanan Nasional	110 personel
Wantannas	Dewan Ketahanan/Pertahanan nasional	34 personel
<i>Search and Rescue</i> (SAR) Nasional	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (diatur	8 personel

⁸² Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

	dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016)	
Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional	1 personel
Mahkamah Agung	Mahkamah Agung	81 personel
	Badan Keamanan Laut (diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014)	71 personel
	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019)	10 personel
	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019)	1 personel

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perkembangan institusi pusat dan persebaran prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil. Selain itu, beberapa institusi pusat yang masih dimungkinkan

untuk jabatan sipil diduduki oleh prajurit TNI aktif antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Staf kepresidenan, dan Kementerian/Lembaga lain yang membutuhkan peran Prajurit TNI.

Tabel 2

Sebaran Jumlah Prajurit TNI yang Menduduki Jabatan Sipil pada Instansi Pusat Tertentu diluar ketentuan UU TNI Pada Tahun 2019-2024.⁸³

Instansi Pusat Tertentu	Jumlah
Kementerian Koordinator Kemaritiman	10 personel
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1 personel
Kementerian Kelautan dan Perikanan	2 personel
Kementerian ESDM	2 orang
Kementerian Perhubungan	13 orang
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1 orang

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dibutuhkan penyesuaian dalam UU TNI dengan cara penambahan institusi pusat tertentu yang dapat diisi oleh Prajurit TNI aktif

⁸³ Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

dengan menyebutkan bidang kerja atau kewenangan institusi pusat. Penentuan lembaga tersebut merupakan pembatasan bagi prajurit TNI aktif. Dalam undang-undang TNI Pasal 47 ayat (2) mengatur penentuan lembaga berdasarkan nomenklatur, hal tersebut berdampak pada saat nomenklatur kementerian/lembaga berubah maka menyebabkan pengaturan menjadi kaku. Oleh karena itu perlu pengaturan yang bersifat umum tanpa menyebutkan nomenklatur lembaga melainkan mengatur fungsi atau urusan dari kelembagaan tersebut, sehingga ketika terjadi pengubahan nomenklatur lembaga tidak terpengaruh.⁸⁴

Pengisian jabatan oleh prajurit aktif dalam kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi beririsan dengan TNI akan memberikan pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh prajurit aktif kepada SDM yang berada dalam kelembagaan tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga yang dibuka untuk diduduki oleh prajurit aktif merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi beririsan dengan TNI sehingga prajurit yang ditempatkan/menduduki jabatan dalam lembaga tersebut memiliki pengalaman dan kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. demikian, SDM non prajurit pada instansi pusat tertentu tersebut dapat belajar dari pengalaman dan kompetensi yang dimiliki prajurit TNI aktif tersebut dan demikian pula sebaliknya.

⁸⁴ Kamil, Muhammad Adlan. *Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, Prajurit TNI aktif yang menjabat dalam instansi pusat tertentu negara akan menimbulkan dependensi dan subjektifitas kepada korsa. Kemudian Pengisian jabatan oleh prajurit aktif yang masih terikat dengan TNI berpotensi menimbulkan keberpihakan kepada TNI dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan TNI. f. Manajemen karier pada lembaga yang akan diduduki. Pengisian jabatan pada instansi pusat tertentu oleh Prajurit TNI aktif akan berpengaruh pada pengembangan karier bagi pegawai dari instansi pusat tertentu tersebut. Sehingga berpotensi mengganggu konsolidasi internal kelembagaan yang telah ada Penempatan Perwira TNI sebagai Penjabat Gubernur sudah dilakukan sebelumnya, contohnya di Aceh yang dipimpin sementara waktu oleh seorang Mayjen TNI Soedarmo. Untuk daerah yang masuk kategori rawan dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik.⁸⁵ TNI aktif yang menjabat menjadi kepala daerah suatu wilayah di Indonesia, diantaranya seperti Mayor Jendral TNI Soedarmo berpangkat sebagai Mayor Jendral TNI yang menduduki Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Aceh Tahun 2016.

Dasar hukum yang dijadikan oleh Kemendagri untuk mengambil kebijakan tersebut yaitu ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun

⁸⁵<https://mediaindo.com/politik-dan-hukumwanti-wanti-potensi-konflik-kepentingan-panja-pilkada> di akses pada 29 Januari 2022

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 201 yang berbunyi :⁸⁶

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain itu Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa pejabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat/provinsi.

Berbeda dengan pihak Kemendagri, menurut pakar hukum tata negara, Pengisian Pj. Gubernur dari Polri di duga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Menurutny, yang dapat menduduki Pj. Gubernur hanya orang yang telah

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan tidak boleh diberikan kepada orang yang menduduki jabatan setingkat.⁸⁷

Hal ini bisa menyeret institusi TNI menyalahi konstitusi, karena konstitusi sudah memberikan batasan tegas peran dan otoritasnya, yaitu menjaga kedaulatan negara, keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Lembaga Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) juga menganggap argumen Kemendagri lemah dari sisi regulasi. Hal ini dikarenakan jika Pj. Gubernur berasal dari unsur perwira tinggi Polri, maka hal itu berpotensi melanggar UU Pilkada dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Oleh karena itu, tidak hanya kekhawatiran adanya konflik kepentingan, netralitas birokrasi, dan kegaduhan politik menjelang Pilkada, namun wacana penunjukan Pj. Gubernur dari unsur TNI tersebut perlu dikaji, terutama dari aspek regulasi dan kewenangannya agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan terkait.

Penunjukan Mayor Jendral TNI Soedarmo Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Tahun 2016 melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

⁸⁷<https://news.detik.com/berita/d-3838160/pakar-hukum-usulan-pejabat-tni-jadi-pj-gubernur-melanggar-uu> di akses pada 29 Januari 2022

Sipil Negara, mengenai ketentuan pengisian kekosongan Penjabat Kepala Daerah menjelang Pemilu serentak tahun 2019. Konstitusi sebagai dasar utama dalam mengambil kebijakan telah jelas mengatur ketentuan tentang keprajuritan TNI. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa:⁸⁸

“Usaha pertahanan dan kemanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

Artinya anggota TNI aktif bertugas diluar garis politik praktis, karena tugasnya yang netral sebagai pelindung bangsa dan negara dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, menegakkan kedaulatan negara, dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sebagai pelaku perpolitikan, dan dipertegas pada Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu:⁸⁹

(1)“Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

Dengan hal itu, terdapat pengecualian bagi jabatan-jabatan sipil tertentu untuk dapat diisi oleh prajurit aktif dalam

⁸⁸ Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁸⁹ Penjelasan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional indonesia

hubungannya dengan bantuan TNI kepada pemerintahan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) yaitu:

(2) *"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelejen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung."*

(3) *"Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud."*

Tindakan Menteri Dalam Negeri terhadap pengangkatan Mayor Jendral TNI Soedarmo yang merupakan anggota TNI aktif sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh 2016. Menunjukkan bahwa dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tindakan tersebut berkenaan dengan penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum.⁹⁰

Menurut Pengamatan penulis , Penjabat Gubernur yang berasal dari anggota prajurit TNI aktif selain harus memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilihan

⁹⁰ <https://perludem.org/2020/02/14/perludem-tahapan-pencalonan-pilkada-rawan-konflik/> di akses pada 29 januari 2022

Kepala Daerah dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Penjabat Gubernur berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sebagai anggota TNI.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis anggota TNI selama masih berstatus aktif sebagai anggota TNI dalam hal ini Mayor Jendral TNI Soedarmo yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Tahun 2016 Mayor Jendral TNI Soedarmo Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Tahun 2016 melalui Surat Keputusan Nomor : 273/3985/SJ Tahun 2016 , Provinsi Aceh maka seharusnya tunduk dan terikat pada Undang-Undang TNI yang merupakan hukum khusus (*Lex Specialis*) yang diberlakukan bagi anggota TNI termasuk dalam pengangkatannya sebagai Penjabat Kepala Daerah. Maka dari itu, sangat penting untuk menjadikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai pertimbangan dalam mengangkat Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari Prajurit TNI.

C. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Tahun 2016

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Kedudukan Tentara nasional Indonesia dalam Negara kesatuan republic Indonesia menjadi lembaga benteng pertahanan Negara sebagai mana dijelaskan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.⁹¹ TNI di samping memiliki kemampuan untuk melaksanakan Fungsi, dan Tugas pokoknya baik dalam melaksanakan operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, TNI juga memiliki kekuatan dan kemampuan yang dapat membantu kementerian dan lembaga lain guna menyelesaikan permasalahan dalam dinamika pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang memerlukan kemampuan TNI di luar bidang pertahanan.

Dilantiknya perwira TNI-Polri sebagai penjabat (Pj) kepala daerah menuai polemik Putusan MK menyatakan Anggota TNI dan Polri aktif yang menjabat sebagai JPT Madya atau JPT Pratama di luar institusi TNI/Polri pada sepuluh institusi Kementerian/Lembaga, misalnya di Kemenko Polhukam, di BIN, di BNN, di BNPT, dan lain-lain, diperbolehkan menjadi Pj. gubernur dan Pj. bupati/wali kota. Kemudian ini disusul oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 di mana di situ disebutkan TNI-Polri boleh menduduki jabatan sipil tertentu dan diberi jabatan struktural yang setara, Sementara itu dalam islam,

⁹¹ Indonesia, Sekretariat Negara Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." *Lembaran RI tahun 34* (2004).

Khalifah memiliki kedudukan tertinggi dalam negara Islam. Ia merupakan wakil rakyat, yang ditugaskan memegang pimpinan pemerintahan untuk mewujudkan ketenteraman dan keselamatan yang dicita-citakan oleh rakyat.⁹²

Dalam Islam kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk yaitu konsep *imamah/imam*, *khalifah*, *amir*, dan *wazir*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *Ulil Amri* tidaklah hanya terbatas untuk Lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan yang mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat.

Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif itu mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas al-

⁹² Putra, Egi Satria Eka, et al. "Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 1136-1149.

sultah al-tanfidziyyah adalah melaksanakan Undang- Undang.⁹³ Imam sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dengan negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatut kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Menurut Al Mawardi dalam kitabnya Al-Imamah Maudu'atu li khilafah al-nubuwwah fi hisarah al-din wasiyyah al-dunya, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan ijma (konsesus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan imamah dilaksanakan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal.

Dalam sistem khalifah antara kedaulatan dan kekuasaan dibedakan secara tegas. Kedaulatan dalam khilafah islamiyah ada ditangan syara'. Sebab, Islam hanya mengakui Allah Swt satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum dan syariat baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlaq, muamalah maupun uqubut (sanksi-sanksi). Sedangkan kekuasaan diberikan kepada umat. Artinya umat yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan syara' itu. Tentu saja penguasa dan pemimpin yang dipilih memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syara'.

⁹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 162

Menurut al-Ghazali pengangkatan seorang pemimpin merupakan suatu keharusan agama, menurutnya bahwa salah satu tujuan diutusnya Rasulullah saw adalah untuk kebahagiaan manusia di akhirat, kebahagiaan akhirat tidak akan terwujud bila aturan agama tidak dijalankan, agama menghendaki adanya iman dan amal, amal hanya dapat dilaksanakan apabila tubuh sehat, kesehatan hanya dapat diperoleh bila kebutuhan makan, minum dan keamanan terpenuhi, keamanan tidak akan mungkin tercapai tanpa ada pemimpin yang ditaati. Jadi, menurut al-Ghazali seorang pemimpin sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban di dunia, yang berguna bagi ketertiban agama dan pada gilirannya akan memberikan kebahagiaan akhirat, agama dan kepala negara menurut beliau merupakan dua hal yang saling menunjang.⁹⁴ Mengangkat seorang khalifah, akadnya harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih. Sebab, mengangkat seorang khalifah berarti baiat untuk mentaati seseorang yang berhak ditaati dalam kekuasaan (pemerintah).⁹⁵

Hal ini harus ada kerelaan dari pihak yang dibaiai dan dari pihak yang membaiainya. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak bersedia dan menolak menjadi khalifah, maka ia tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk menerimanya, tapi harus dicarikan orang lain yang bersedia menduduki jabatan tersebut. Demikian

⁹⁴ Mujar Ibn Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2006), h. 259

⁹⁵ ZainalAbidin Ahmad, *Membangun Negara Islam* (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), h. 134.

pula tidak boleh mengambil baiat dari kaum muslimin dengan kekerasan dan pemaksaan karena dalam keadaan demikian akad yang dilakukan tidak lagi dianggap sah. Pengangkatan khalifah tidak sah jika diperoleh dengan cara ditunjuk oleh khalifah sebelumnya (istikhlaf), atau melalui wasiat ('ahd). Sebab, proses pengangkatan khalifah merupakan akad kaum muslimin kepada seorang khalifah. Oleh karena itu dalam mewujudkan akad pengangkatan khalifah disyaratkan ada baiat dari kaum muslimin dan penerimaan baiat dari orang yang mereka baiat (kandidat khalifah). Sementara dengan cara ditunjuk atau melalui wasiat tidak terjadi proses tersebut, sehingga akad pengangkatan Khalifah tersebut tidak sah.

Khalifah untuk menduduki suatu pemimpin harus memiliki sifat amanah. Karena di dalam perspektif Islam, kepemimpinan itu hakikatnya melaksanakan amanah Allah SWT dan kemanusiaan. Sehingga kepemimpinan seyogyanya atas orang yang berhak menerima atau mendapatkannya. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa jabatan merupakan sebuah amanah. Sehingga perlu diberikan kepada seseorang yang memiliki kecakapan atau kesanggupan dalam melaksanakan jabatan tersebut.

Didikan yang diperoleh anggota militer mampu memberikan karakter kepada jati diri setiap prajurit menjadi pribadi yang tegas, pantang menyerah, inisiatif, rela berkorban dan berintegritas tinggi. Sikap pantang menyerah pada diri prajurit dalam menghadapi setiap permasalahan demi permasalahan yang

ada dengan kepala dingin merupakan sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Selain itu, sifat inisiatif dalam membantu meringankan masalah yang dihadapi oleh rakyat Indonesia juga dapat dijadikan salah satu sifat yang perlu dimiliki seseorang yang menjadi pemimpin pada daerah yang terjadi konflik. Karena pemimpin juga perlu turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan.

Pemikiran imam al-Mawardi yang menjelaskan bahwa ada dua model untuk mengangkat seorang imam yaitu ahl al-Ikhtiyar atau orang yang diberi wewenang untuk memilih kepala negara dan ahl al-Imamah atau orang yang memiliki kewenangan untuk menduduki jabatan atau yang berhak menjadi imam dengan memenuhi kriteria. Dalam hal ini kaitannya sejalan dengan pemikiran imam al-Ghazali yang menjelaskan bahwa seorang kepala negara atau pemimpin atau khalifah harus dipilih oleh rakyat walau hanya dengan satu pemilih namun tetap ada proses pemilihan tersebut.⁹⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik islam sepakat bahwa mengangkat pemimpin merupakan kewajiban bagi umat islam. Secara tersirat Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat al-Qur'an tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin.

⁹⁶ Dalimunthe, Khoirunnisa. *Konsep Syura Menurut Al-Mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Walaupun islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin dan Nabi Muhammad SAW pun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas bagi pemimpin generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya untuk memilih orang yang mereka kehendaki. Menurut Imam Al-Mawardi, Syarat legal untuk kelompok pemilih ada tiga:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (khalifah).
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Syarat-syarat kelompok imamah (kepemimpinan):

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad didalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.

5. Memiliki gagasan-gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola berbagai kepentingan.
6. Mempunyai keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah Negara dan melawan musuh.
7. Nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash-nash dan ijma'.⁹⁷

Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang gubernur provinsi menurut Al- Mawardi tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat yang harus dimiliki menteri tafwidi (plenipotentiary). Perbedaan antara keduanya, bahwa otoritas gubernur provinsi lebih sempit jika dibandingkan dengan otoritas yang dimiliki menteri tafwidi (plenipotentiary). Namun perbedaan otoritas keduanya tidak menghalangi adanya kesamaan di antara keduanya dalam syarat-syarat yang harus dimiliki keduanya. Pengangkatan gubernur provinsi harus dikaji dengan baik. Jika imam (khalifah) yang mengangkatnya maka menteri tafwidi mempunyai hak mengawasi dan memantaunya. Jika menteri tafwidi yang mengangkat gubernur provinsi maka syaratnya, menteri tafwidi mengangkatnya atas seizin imam (khalifah) dan dapat menggantikan berdasarkan ijtihad dan pemikirannya untuk mencari yang terbaik.⁹⁸ Dalam Firman Allah Swt, Qs. An-nisa / 4 : 59.

⁹⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Assulthaniyyah Al-Wilayatudiniyyah*, (Kuwait:Maktabah Dar Ibnu Qutaibiah, 1989 Masehi), hlm. 5

⁹⁸ Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam Assulthaniyyah*h.53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁹⁹

Pada ayat diatas Allah ta’ala mewajibkan kita mentaati ulil amri diantara kita dan ulil amri yang dimaksud adalah para Imam (*khalifah*) yang memerintah kita.¹⁰⁰ Ummat Islam diperintahkan untuk ta’at kepada Allah, Rasulullah dan *Ulil Amri*. *Ulil Amri* adalah pemimpin suatu kelompok, kaum, daerah dan negeri. Ayat ini memang tidak membicarakan secara eksplisit tentang proses pengangkatan seorang pemimpin akan tetapi secara implicit kita bisa mengambil pemahaman bahwa, kalau ummat islam diperintahkan untuk taat kepada *ulil amri* itu artinya ummat islam juga wajib mengangkat ulil amri.

Jabatan Gubernur melalui penguasa terhadap provinsi yang disahkan dengan tidak sukarela (terpaksa), ialah seorang Gubernur berkuasa dengan menggunakan kekerasan (senjata), terhadap provinsi-provinsi, kemudian imam (*khalifah*)

⁹⁹ Departemen Agama RI, h. 172

¹⁰⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Assulthaniyyah Al-Wilayatudiniyyah*, (Kuwait:Maktabah Dar Ibnu Qutaibiah, 1989 Masehi), hlm.

mengangkatnya sebagai gubernur provinsi tersebut, dengan menyerahkan pengelolaan provinsi-provinsi tersebut kepadanya. Dengan penguasaannya terhadap provinsi tersebut, ia menjadi gubernur mempunyai otoritas politik dan menerapkan hukum agama berdasarkan izin Imam (*khalifah*), agar kerusakan kembali kepada kebenaran, dan larangan- larangan dicabut. Kendati hal ini keluar dari tradisi pengangkatan Gubernur yang berlaku, namun hal ini menjaga hukum-hukum syariat dan melindungi hukum-hukum agama. Jadi penguasa terhadap provinsi dengan terpaksa seperti itu dibenarkan, selagi pengangkatan dengan sukarela tidak bisa dijalankan. Karena ada perbedaan dalam syarat ideal dan syarat tidak ideal.¹⁰¹

Ada tujuh poin dari Undang-Undang Syariat yang bisa dilindungi dengan pengangkatan *Mustauli* (orang yang menguasai provinsi dengan senjata) sebagai Gubernur, yaitu sebagai berikut:

1. Terlindunginya Imamah (Kepemimpinan) dalam mengantikan peran Nabi, dan menangani semua urusan agama, agar apa yang diperintahkan syariat untuk ditegakkan dan cabang-cabangnya tetap dalam keadaan terjaga.
2. Munculnya ketaatan religius, dan karenanya hilanglah penentangan terhadap Gubernur. *Mustauli* (orang yang

¹⁰¹ Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan negara dan Syariat Islam*, cet. 8 (Bekasi: Darul Falah, 2017), hlm. 59

menguasai provinsi dengan senjata).

3. Adanya kesatuan tekad untuk saling mencintai dan menolong, agar kaum muslimin mempunyai kekuatan atas bangsa-bangsa lain.
4. Akad-akad kekuasaan agama diperbolehkan. Hukum- hukum dan keputusan agama tetap berlaku, dan tidak batal disebabkan ketidakabsahan (kerusakan) akad-akadnya.
5. Pengelolaan dana-dana syariat dilakukan dengan benar hingga pihak membayarnya merasa puas dan dana-dana tersebut sah diambil oleh pihak yang menerimanya.
6. *Hudud* (hukuman) dilaksanakan dengan benar dan diterapkan terhadap yang berhak menerimanya. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu terlindungi kecuali terhadap hak-hak Allah dan batasan-batasannya.
7. Hendaknya Gubernur *Mustauli* (orang yang menguasai provinsi dengan senjata) menjaga agama, dan wara' terhadap larangan-larangan Allah. Ia menyuruh pemenuhan haknya jika sudah ditaati dan menyerukan taat kepadanya jika ia di hianati.

Rasulullah SAW menaklukan kota mekah dan menerima kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, maka Kunci tersebut hendak diminta oleh Abbas bin Abdil-Muthalib agar dia memegang dua tugas sekaligus, yakni memberi minum jamaah Haji serta

menjadi pelayan Ka'bah. Dengan peristiwa itu surah An-Nisa ayat 58-59 diturunkan yang mengindikasikan agar Rasulullah SAW tetap mempercayakan kunci itu kepada Bani Syaibah. pemimpin pemerintahan (wilayatul Amri) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang dia dapati untuk menyandang tugas itu. Rasulullah Saw bersabda:

"Siapa saja yang mengangkat seseorang untuk mengurus perkara kaum muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sementara dia mendapatkan orang yang lebih layak dan sesuai daripada orang yang diangkatnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya".

Sementara itu Umar bin Khaththab sendiri mengatakan "siapa saja yang mengangkat seseorang untuk perkara kaum muslimin, tatkala dia angkat orang tadi karena cinta dan unsur kekerabatan dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum Muslimin". Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum Muslimin mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas untuk memegang jabatan tersebut, seperti pejabat-pejabat yang menjadi deputi diberbagai kota, para gubernur yang mewakili pemerintahan di daerah. Masing-masing pejabat itu hendaknya memercayakan tugas atau mengangkat orang yang

paling layak. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban yang akan mempercayakan suatu urusan administratif kaum muslimin kepada seseorang untuk menugaskan kepada orang yang ditanggannya memenuhi kelengkapan kriteria, yakni orang yang paling tepat yang mampu mengemban tugas dan tidak menyerahkan kepada seseorang yang meminta kedudukan.

Jika masalah ini benar-benar dipahami, jelaslah bahwa tidak ada jalan lain kecuali memilih yang paling layak dan sesuai (tepat). Namun kendalanya, orang yang benar-benar bisa dalam mengemban suatu tugas *walayat* seperti itu jarang ditemui. Maka dalam kasus seperti ini harusnya yang terbaik menjadi pilihan. Jika tidak, berturut-turut yang terbaik diperingkat bawahnya yang menjadi pilihan dalam setiap penugasan jabatan. Jika itu diterapkan dengan seleksi yang ketat dan pilihannya dalam penugasan *walayat* kepada yang memenuhi kriteria, maka yang melakukan seleksi penugasan jabatan itu telah melaksanakan dan menempati amanatnya dan telah menunaikan kewajiban dbidangnya. Dengan menerapkan kebijakan itu, dia tergolong diantara para imam yang adil disisi

Allah, meskipun beberapa hal masih terdapat kekurangan yang tidak memungkinkan untuk menghilangkannya.

Jika masalah ini benar-benar dipahami, jelaslah bahwa tidak ada jalan lain kecuali memilih yang paling layak dan sesuai (tepat). Namun kendalanya, orang yang benar-benar bisa dalam mengemban suatu tugas *walayat* seperti itu jarang ditemui. Maka dalam kasus seperti ini harusnya yang terbaik menjadi pilihan. Jika tidak, berturut-turut yang terbaik diperingkat bawahnya yang menjadi pilihan dalam setiap penugasan jabatan. Jika itu diterapkan dengan seleksi yang ketat dan pilihannya dalam penugasan *walayat* kepada yang memenuhi kriteria, maka yang melakukan seleksi penugasan jabatan itu telah melaksanakan dan menempati amanatnya dan telah menunaikan kewajiban dbidangnya. Dengan menerapkan kebijakan itu, dia tergolong diantara para imam yang adil disisi Allah, meskipun beberapa hal masih terdapat kekurangan yang tidak memungkinkan untuk menghilangkannya.¹⁰²

¹⁰² Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syariyah*....., hlm. 14